



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 449 /KEP/412.013/2025**

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA
KEUANGAN DESA "ANGLING DHARMA" KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2025-2030**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempermudah pembinaan secara sinergis dan terkoordinasi yang bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien pada Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu membentuk Forum Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa "Angling Dharma" Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa "Angling Dharma" Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa "Angling Dharma" Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA...

- KETIGA** : Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa "Angling Dharma" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- melaksanakan koordinasi, konsolidasi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, bidang pengembangan usaha dan kerja sama, bidang advokasi dan regulasi, bidang pengembangan teknologi informasi dan bidang organisasi dan hubungan masyarakat;
 - melaksanakan pemantauan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, bidang pengembangan usaha dan kerja sama, bidang advokasi dan regulasi, bidang pengembangan teknologi informasi dan bidang organisasi dan hubungan masyarakat; dan
 - menyampaikan data dan informasi terkait perkembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa "Angling Dharma" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Jl. Panglima Sudirman Nomor 161 Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Desember 2025



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Forum yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/449 /KEP/412.013/2025
TANGGAL : 15 DESEMBER 2025

**FORUM KOMUNIKASI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA
KEUANGAN DESA "ANGLING DHARMA" KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2025-2030**

NO.	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bojonegoro;
		2. Wakil Bupati Bojonegoro; dan
		3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
3.	Penasehat	1. ANIK NUR HASANAH, S.Pd., Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro; dan
		2. ACHMAD MU'IS (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro)
3.	Ketua Umum	SAMSURI, S.E. (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)
	Ketua I	SUJANI, S.Kom. (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro).
4.	Sekretaris I	AGUS SETYONO (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro).
	Sekretaris II	WITO ADI UTOMO (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro).
5.	Bendahara I	PUJianto (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro).
	Bendahara II	ITA NUR AFNI, S.Si. (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro).

6.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia	
	Koordinator	CATUR YUNIARTI, S.E., M.M. (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro).
	Anggota :	1. MUHAMMAD ZAINAL MUTTAQIN (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro); dan
		2. SUNTORO (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro).
7.	Bidang Pengembangan Usaha dan Kerja sama	
	Koordinator	EDI SUHERMAN (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro).
	Anggota :	1. ZAENUL ABIDIN, S.E. (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro); dan
		2. SUTARTIK (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro)
8.	Bidang Advokasi dan Regulasi	
	Koordinator	DWI HERU PURNOMO, S.E. (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro).
	Anggota :	1. PRADIYANTO (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro);
		2. JUNIATI (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro); dan
		3. RIPTO PRIHARTONO (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro).

9.	Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi	
	Koordinator	LUKMAN ARIF (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro).
	Anggota :	1. DWI SUSMIANINGSIH (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro); dan
		2. ABDUL ROZI (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro).
10.	Bidang Organisasi dan Hubungan Masyarakat	
	Koordinator	SIGIT HARI JOEWONO (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro).
	Anggota :	1. MEI FERIANA (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro);
		2. AHMAD MUSYafa' KHOLIQ (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro); dan
		3. SITI YUNIASIH, S.Pd. (Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro).

**BUPATI BOJONEGORO,**

SETYO WAHONO